

FUNGSIONALISASI PASAL 44 KUHP DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (SUATU RE-ORIENTASI DAN RE-EVALUASI MENUJU REFORMULASI)

Y.A. Triana Ohoiwutun
Fakultas Hukum, Universitas Jember
email: trianaohoiwutun@unej.ac.id

Fiska Maulidian Nugroho
Fakultas Hukum, Universitas Jember
email: n.f.fiska@gmail.com

Samuel Saut Martua Samosir
Fakultas Hukum, Universitas Jember
email: samuelsamosire@gmail.com

Arief Setiyoargo
Fakultas Hukum, Universitas Jember
email: setiyoargoarief@gmail.com

disampaikan 15/7/19 – di-review 16/7/19 – diterima 5/12/19
DOI: 10.25123/vej.3613

Abstract

Uncertainty with regard to the proper implementation of Article 44 of the Criminal Code is to be discussed. In legal practice, the existence of mental disorder in those who are accused of murder or homicide will be made dependent on the decision of psychiatrist (authorized to conduct forensic psychology or psychiatry). In the case that such mental disorder is determined to be existing during a pre-trial hearing, the court is under no obligation to order cessation of the criminal proceeding. It is noted that in a number of cases the decision to terminate investigation or cease court proceeding falls completely under the Judge discretionary power. The author's recommendation is that a reformulation of Art. 44 of the Criminal Code is in order.

Keywords:

cessation of court proceeding, termination of criminal investigation, mental disorder

Abstrak

Ketidakpastian penerapan Pasal 44 KUHP dalam kasus pembunuhan oleh pelaku yang terganggu jiwanya merupakan isu utama dalam penelitian ini. Dalam praktik hukum, pemeriksaan kondisi kejiwaan pelaku pembunuhan yang mengaku atau terindikasi menderita gangguan kejiwaan (ODGJ) dilandaskan pada keterangan ahli jiwa, baik melalui pemeriksaan psikiatri forensik maupun psikologi forensik. Keterangan ahli jiwa dalam hal ini pada fase pemeriksaan pra-ajudikasi tidak selalu berujung pada penghentian perkara atau SP3. Ditengarai bahwa keputusan untuk menghentikan perkara sangat tergantung pada diskresi hakim. Rekomendasi yang hendak diajukan adalah reformulasi Ketentuan Pasal 44 KUHP.

Kata Kunci:

SP3, ODGJ, pelaku pembunuhan

Pendahuluan

Penelitian mengenai pembunuhan oleh pelaku yang terganggu jiwanya atau orang dengan gangguan jiwa (selanjutnya disebut ODGJ) dari perspektif hukum pidana masih jarang dilakukan. Penjatuhan sanksi tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun menurut formulasi Pasal 44 KUHP memang merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Namun demikian, dalam penerapannya penyidik juga “dapat mengambil alih” peran hakim dalam kasus pembunuhan oleh ODGJ. Putusan penghentian penyidikan oleh penyidik dan memasukkan ke dalam rumah sakit jiwa ODGJ yang melakukan pembunuhan, dalam penerapannya ada ketidaksamaan, yang menjadikan pembunuhan oleh ODGJ menarik untuk dikaji.

Tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi menurut hukum pidana. Asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) adalah basis dalam menentukan pertanggungjawaban pidana yang berkorelasi dengan penjatuhan sanksi. Pasal 44 KUHP¹ sebagai filosofi berlakunya asas *geen straf zonder schuld*, secara tegas menentukan tidak menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang terganggu jiwanya atau jiwanya cacat dalam tumbuhnya. Penelitian ini difokuskan pada tindak pidana pembunuhan oleh pelaku ODGJ.

Pembunuhan oleh pelaku ODGJ menarik untuk dikaji, karena dalam beberapa kasus memiliki karakteristik tersendiri, baik menyangkut motif pelaku, maupun adanya hubungan dekat antara pelaku dengan korban. Karakteristik pelaku ODGJ yang berbahaya untuk keselamatan benda dan nyawa, pada hakikatnya membutuhkan penanganan khusus, baik sebelum, pada saat maupun setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi dan kepentingan hukum pidana dalam

¹ Pasal 44 KUHP: (1) barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana; (2) jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan; (3) ketentuan dalam Ayat (2) hanya berlaku bagi mahkamah agung, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.

memberikan perlindungan individu, masyarakat dan negara, diharapkan dapat diberdayakan dalam mengatasi permasalahan ODGJ.

Formulasi Pasal 44 KUHP menentukan, bahwa hakim berwenang memerintahkan untuk memasukkan ke dalam rumah sakit jiwa terhadap pelaku tindak pidana yang terganggu jiwanya. Sanksi tindakan diatur dalam Pasal 44 KUHP, yaitu tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa.² Hal ini tersirat dari formulasi Pasal 44 Ayat (2) KUHP yang menentukan, bahwa tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa sebagai perintah hakim dalam menjatuhkan putusan.

Merujuk formulasi Pasal 44 KUHP, jika terjadi tindak pidana apapun jenisnya, hanya hakimlah yang berwenang menentukan ada atau tidaknya gangguan jiwa; dan kemudian hakim menjatuhkan putusan pelaku dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa apabila terbukti adanya gangguan jiwa. Penerapan Pasal 44 KUHP oleh hakim berada pada fase adjudikasi;³ namun demikian, dalam penerapannya putusan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dan penghentian penyidikan pada fase pra-adjudikasi dapat dilakukan oleh penyidik dalam pemeriksaan perkara pembunuhan oleh pelaku ODGJ. Penghentian penyidikan dan tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa oleh penyidik, memerlukan kebijakan tersendiri yang tidak ada dasar hukumnya dalam menangani pelaku ODGJ; karena formulasi Pasal 44 KUHP hanya memberikan kewenangan pada hakim untuk memutuskan ada atau tidaknya gangguan jiwa, yang dalam implementasinya Pasal 44 KUHP dapat menimbulkan permasalahan tersendiri, khususnya dalam kasus pembunuhan oleh pelaku ODGJ.

Penghentian penyidikan berdasarkan keterangan ahli jiwa dalam kasus pembunuhan oleh ODGJ antara lain dilakukan oleh Polres Banyuwangi dan Polres Kediri; namun demikian, tidak setiap kasus pembunuhan oleh ODGJ dihentikan

² Dwi Wiharyangti, Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, 1 (6) Jurnal Pandecta. 79, 81, 2011.

³ Menurut Mardjono Reksodiputro, pada proses hukum acara pidana dibedakan dalam tiga fase pemeriksaan yaitu: 1) fase pra-adjudikasi atau pemeriksaan pendahuluan meliputi proses penyidikan dan penuntutan, 2) fase adjudikasi atau pemeriksaan hakim di pengadilan, 3) fase purna-adjudikasi (dalam Y.A. Triana Ohoiwutun, Urgensi Pemeriksaan Kedokteran Forensik pada Fase Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana, 1, (2) Jurnal Cendekia Waskita. 106, 109, 2014.

penyidikannya meskipun keterangan ahli jiwa menyatakan adanya gangguan jiwa, sebagaimana kasus yang terjadi di Polres Rangkasbitung, Polres Bandung, dan Polres Kediri. Adanya perbedaan dalam menangani kasus pembunuhan oleh pelaku ODGJ dalam tingkat penyidikan, mengindikasikan adanya ketidakpastian hukum; oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian.

Berkaitan dengan asas legalitas, adanya kepastian hukum yang adil merupakan salah satu tujuan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku ODGJ, dan penerapan Pasal 44 KUHP dalam kasus pembunuhan, pada hakikatnya memerlukan kebijakan tersendiri sebagai perimbangan aturan berlakunya hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil.

Fungsionalisasi hukum pidana oleh penyidik dalam kasus pembunuhan oleh ODGJ, menarik untuk dikaji. Pengertian fungsionalisasi hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief,⁴ diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau terwujud secara konkret. Merujuk pada pengertian fungsionalisasi sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, makna fungsionalisasi Pasal 44 KUHP dalam penulisan ini, diartikan sebagai upaya penyidik untuk membuat hukum pidana (khususnya Pasal 44 KUHP) dapat berfungsi, beroperasi atau terwujud secara konkret; oleh karena itu, permasalahan utama dalam penulisan ini adalah: apakah tepat fungsionalisasi Pasal 44 KUHP oleh penyidik dalam tindak pidana pembunuhan oleh pelaku ODGJ?

Reformasi atas KUHP memang *urgen* sifatnya, mengingat KUHP diundangkan pada tahun 1915 berdasarkan *Staatsblad* No.732, dan dinyatakan berlaku tanggal 1 Januari 1918, jelas sudah lebih dari satu abad diberlakukan di Indonesia. Reformasi hukum pidana materiil, berorientasi pada kualitas yang lebih baik, sebagaimana dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief,⁵ bahwa bentuk/wujud dari reformasi/pembaharuan menuju kualitas yang lebih baik itu bisa bermacam-macam, antara lain dengan melakukan re-orientasi (penyesuaian/peninjauan

⁴ Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia Khususnya Ginjal untuk Kepentingan Transplantasi*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 42.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 10.

kembali), re-evaluasi (evaluasi/penilaian kembali), reformulasi (perumusan kembali), restrukturisasi (penataan kembali), rekonstruksi (pembangunan kembali). Merujuk pada pendapat Barda Nawawi Arief, penelitian yang berfokus pada tataran implementasi Pasal 44 KUHP ditujukan sebagai upaya pembaharuan menuju kualitas yang lebih baik, yaitu dengan melakukan re-orientasi, re-evaluasi, yang bermuara pada tujuan reformulasi Pasal 44 KUHP.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Soerjono Soekanto menegaskan, bahwa dalam penelitian hukum normatif tolok ukur pembahasannya meliputi sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, yang mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja.⁶

Untuk menjawab permasalahan terkait dengan fungsionalisasi Pasal 44 KUHP dalam kasus pembunuhan oleh pelaku ODGJ, pendekatannya dilakukan melalui: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*); sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Pembahasan

ODGJ sering mendapatkan stigma negatif dan diskriminasi dari masyarakat. *Public stigma* sangat mempengaruhi kondisi psikologis sehingga penderita gangguan jiwa mengisolasi diri.⁷ Stigma adalah label negatif yang melekat pada tubuh seseorang yang diberikan oleh masyarakat dan dipengaruhi oleh lingkungan.⁸ Stigma negatif dan diskriminasi dari masyarakat, tidak hanya dialami oleh penderitanya, bahkan juga keluarganya.

⁶ Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. 1 (8) Fiat Justitia Jurnal ilmu Hukum, 2014, hlm. 23 dan 25

⁷ Aiyub, Stigmatisasi Pada Penderita Gangguan Jiwa: Berjuang Melawan Stigma Dalam Upaya Mencapai Tujuan Hidup Untuk Kualitas Hidup yang Lebih Baik, 1 (IX) Idea Nursing Journal, 2018, hlm. 1-3.

⁸ Gilang Purnama, Desy Indra Yani, Titin Sutini, Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Klien Gangguan Jiwa Di RW 09 Desa Cileles Sumedang, 2 (1), Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia, 2016, hlm.23-29.

ODGJ mendapatkan stigma sosial yang melekat dan diskriminasi dalam semua aspek kehidupan, bahkan ketika pasien sudah sembuh. Stigma yang diterima oleh ODGJ dan anggota keluarganya memengaruhi pengobatan medis yang dilakukan untuk memulihkan kondisi kejiwaan ODGJ.⁹ Penerapan Pasal 44 KUHP secara tepat kiranya dapat diberdayakan dalam mengurangi permasalahan ODGJ yang mungkin dapat melakukan tindak pidana sewaktu-waktu.

Dalam ilmu hukum pidana, pertanggungjawaban terhadap orang yang melakukan tindak pidana sering disebut sebagai elemen subjektif, sedangkan perbuatan pidana merupakan elemen objektif. Menurut Roeslan Saleh,¹⁰ elemen subjektif merupakan unsur mutlak pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan syarat pemidanaan; dan elemen subjektif mutlak diperlukan untuk pertanggungjawaban pidana yang dikenal sebagai doktrin *mens rea*. Penentuan elemen subjektif terhadap ODGJ yang melakukan pembunuhan diberikan oleh ahli kedokteran jiwa (psikiater), melalui pemeriksaan psikiatri forensik (*forensic psychiatry*) atau ilmu kedokteran jiwa kehakiman. Ahli jiwa yang dilibatkan dalam penentuan dugaan adanya gangguan jiwa diberikan oleh psikiater sebagaimana diamanatkan Pasal 44 KUHP, namun demikian, dalam penerapannya penyidik juga meminta keterangan psikolog dalam menentukan ada atau tidaknya gangguan jiwa.

Berkaitan dengan pelaku ODGJ memerlukan perhatian khusus, karena dalam penegakan hukum pidana, dan pelaksanaannya tidak boleh menghilangkan nilai etika pada umumnya dan martabat kemanusiaan, meskipun yang ditangani orang yang terganggu jiwanya. Dipasung, diisolir atau dikurung seperti binatang, diikat atau dirantai adalah cara-cara yang masih dilakukan keluarga atau masyarakat terhadap ODGJ. Pemasungan (*dibelok* (Jw.)), yaitu dengan cara dipasang sebuah balok kayu pada tangan dan/atau kaki orang yang dipasung.

Perlakuan “tidak manusiawi” terhadap ODGJ sebenarnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, namun demikian, karena berbahayanya ODGJ, baik

⁹ Yohanes Kartika Herdiyanto, David Hizkia Tobing, Naomi Vembriati, Stigma Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Bali, 2 (8), Jurnal Ilmiah Psikologi Inquiry, 2007, hlm. 120-121.

¹⁰ Y. A. Triana Ohoiwutun, Kesaksian Ahli Jiwa dalam Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Berat, 1 (8), Jurnal Yudisial, 2015, hlm 1-15.

terhadap dirinya sendiri, keluarga, masyarakat maupun harta benda, maka tindakan pemasungan, dan sebagainya merupakan pilihan yang tidak dapat dihindarkan. Tidak memiliki biaya untuk perawatan di rumah sakit jiwa yang dijadikan alasan logis dalam perlakuan “tidak manusiawi” terhadap ODGJ. Pemerintah dalam menanggulangi gangguan jiwa masih banyak mengalami hambatan,¹¹ dan penerapan Pasal 44 KUHP secara tepat sejalan dengan perkembangan zaman dan perkembangan konsep pemidanaan, kiranya dapat mendukung program Indonesia bebas pasung.

Kebijakan penerapan Pasal 44 KUHP terletak sepenuhnya pada aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim; meskipun ada perbedaan dalam menilai hasil pemeriksaan ahli jiwa dalam setiap kasus pembunuhan oleh pelaku ODGJ. Tahap penerapan atau aplikasi suatu aturan bergantung pada dinamika di dalam pemeriksaan setiap perkara pidana, demikian pula dalam kasus pembunuhan oleh pelaku ODGJ.

Pemeriksaan fase pra-ajudikasi atau pemeriksaan pendahuluan meliputi proses penyidikan dan penuntutan. Pemeriksaan pertama kali yang penting adalah, apakah pelaku mampu bertanggungjawab. Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik, ternyata pelaku mampu bertanggungjawab, maka pemeriksaan dilanjutkan pada fase adjudikasi, tetapi apabila hasil pemeriksaan kejiwaan diketemukan adanya gangguan jiwa, maka proses pemeriksaan pada fase pra-ajudikasi dihentikan oleh penyidik. Proses penyidikan yang dihentikan oleh penyidik dalam menangani kasus pembunuhan oleh ODGJ, ditindaklanjuti dengan mengembalikan pelaku pada keluarganya disertai perintah untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.

Pada setiap fase pemeriksaan perkara pidana diperlukan lima macam alat bukti menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHP meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pada fase pra-ajudikasi, dalam proses penyidikan, keberadaan alat bukti merupakan dasar untuk melanjutkan atau menghentikan proses pemeriksaan. Fase pra-ajudikasi akan dilanjutkan pada

¹¹ Gilang Purnama, Desy Indra Yani, Titin Sutini, supra No. 9, hlm. 30.

fase adjudikasi, apabila alat bukti telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 183 KUHAP sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.

Dalam pemeriksaan perkara pidana yang melibatkan pelaku ODGJ, penentuan ada atau tidaknya gangguan jiwa memerlukan keterangan ahli.¹² Keterangan ahli sebagai alat bukti sah dalam perkara pidana, dapat diberikan secara tertulis dan atau lisan. KUHAP membedakan cara ahli dalam memberikan keterangan, yaitu keterangan ahli di persidangan sebagai alat bukti keterangan ahli menurut Pasal 186; sedangkan keterangan ahli yang diberikan secara tertulis di luar persidangan dikategorikan sebagai alat bukti surat menurut Pasal 187.¹³ *Visum et Repertum*¹⁴ Psikiatrikum (*Visum Et Repertum Psychiatricum*) dan hasil pemeriksaan psikolog dikategorikan sebagai alat bukti surat menurut KUHAP Pasal 187 huruf c; sedangkan keterangan ahli jiwa baik psikiater maupun psikolog, yang diberikan secara lisan di persidangan berdasarkan Pasal 186 termasuk dalam kategori keterangan ahli.

Permintaan keterangan ahli¹⁵ oleh aparat penegak hukum bertujuan untuk memperoleh pengetahuan ahli dalam bidang tertentu menurut keahlian khusus yang dimiliki seorang ahli berhubungan dengan pokok masalah perkara yang diperiksa, sehingga dapat diambil kesimpulan yang benar. Keterangan ahli bersifat objektif, dan keterangan ahli mempunyai kekuatan pembuktian bebas,¹⁶ artinya penegak hukum bebas untuk menilai, tidak ada kewajiban meyakini keterangan ahli. KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat

¹² Pasal 1 angka 28 KUHAP: keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana; Pasal 186: apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan; Pasal 120: keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu hal.

¹³ Pasal 186 KUHAP: Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan; sedangkan Pasal 187 huruf c) surat adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.

¹⁴ Pasal 10 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M04.UM.01.06 tahun 1983 menyatakan, hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut *Visum et Repertum*.

¹⁵ Pasal 1 Angka 28 KUHAP menentukan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

¹⁶ Y.A. Triana Ohoiwutun, supra no 11, hlm. 11.

bukti keterangan ahli.¹⁷ Sedangkan keterangan ahli secara tertulis di persidangan sebagai alat bukti surat.¹⁸ Pemeriksaan ahli jiwa terhadap ODGJ yang melakukan pembunuhan yang dituangkan secara tertulis dikategorikan alat bukti surat.

Keterangan ahli dapat diberikan pada proses pemeriksaan penyidikan,¹⁹ yaitu apabila penyidik menganggap perlu. Pemeriksaan ahli tidak bersifat mutlak seperti pemeriksaan saksi.²⁰ Pada tingkat penyidikan, pemeriksaan ahli diperlukan untuk membantu mengungkap dan membuat terang peristiwa pidana yang terjadi; dan pilihan ahli bergantung pada dinamika pemeriksaan perkara. Keterangan ahli diperlukan dalam proses pembuktian perkara pidana, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan oleh hakim. Pada tahap penyidikan telah dimulai penentuan ada atau tidaknya gangguan jiwa, apabila ada dugaan gangguan jiwa, maka penyidik akan meminta psikiater dan/atau psikolog untuk melakukan pemeriksaan.

Adanya dugaan gangguan jiwa pelaku dapat diidentifikasi antara lain, terkait dengan karakteristik tindak pidananya yang tidak biasa dilakukan oleh orang yang normal jiwanya, misalnya: pembunuhan dengan memutilasi korban, pembunuhan yang dilakukan dengan cara sadis, pembunuhan orang tua terhadap anak kandungnya, atau pembunuhan oleh anak terhadap orang tuanya. Dugaan adanya gangguan jiwa juga terkait dengan saat dilakukannya pemeriksaan terhadap pelaku, yaitu diketemukan adanya tanda-tanda gangguan jiwa, misalnya pemeriksaan terhadap pelaku yang menunjukkan perilaku ODGJ, keterangan-keterangan yang tidak konsisten, kesulitan penyidik dalam memintai keterangan pelaku, dan sebagainya.

Dugaan pelaku terganggu jiwanya, ditindaklanjuti penyidik dengan mengajukan pemeriksaan ahli jiwa, baik melalui pemeriksaan psikiatri forensik maupun psikologi forensik. Pemeriksaan ahli jiwa pada tingkat penyidikan lebih

¹⁷ Pasal 186 KUHAP.

¹⁸ Pasal 187 huruf c KUHAP.

¹⁹ Pasal 120 Ayat (1) KUHAP, dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

²⁰ Pasal 1 angka 27 KUHAP: Keterangan saksi adalah keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang didengar, dilihat atau dialami sendiri oleh saksi dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

ditekankan pada dinamika kepribadian, yaitu untuk mengetahui motif seseorang berbuat sesuatu. Dalam kasus pembunuhan oleh ODGJ, hasil keterangan ahli jiwa, digunakan untuk menentukan langkah hukum yang diambil pada fase pra-ajudikasi yaitu melanjutkan atau menghentikan proses pemeriksaan sebagaimana disebutkan pada Tabel 1 mengenai penghentian penyidikan karena ada tanda-tanda gangguan jiwa dan ketidakmampuan bertanggungjawab berdasarkan pemeriksaan ahli jiwa; dan Tabel 2 mengenai pemeriksaan ahli jiwa menyimpulkan ada tanda-tanda gangguan jiwa dan pemeriksaan dilanjutkan pada fase ajudikasi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1: Penghentian Penyidikan karena Ada Tanda-Tanda Gangguan Jiwa dan Ketidakmampuan Bertanggungjawab Berdasarkan Pemeriksaan Ahli Jiwa

| | |
|--|---|
| 1 Laporan Polisi No. K/LP/22/IV/2009/Reskrim tanggal 11 April 2009 | |
| Pelaku / umur | H / 32 th; |
| Korban / umur | Sapuan / 60 th; |
| Hubungan antara pelaku dengan korban | Tetangga; |
| Alasan membunuh | emosi karena kata-kata korban; dan menurut keterangan pelaku bahwa korban telah menempati rumah yang didirikan di atas tanah keluarganya dengan cara mencurinya, dan pelaku menganggap korban juga telah mengambil hasil sawah ibunya; |
| Tempat Kejadian Perkara | Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi |
| Sangkaan tindak pidana | pembunuhan terhadap orang lain (Pasal 338 KUHP); Dalam Berita Acara Pemeriksaan, pelaku tidak mempunyai rasa penyesalan, kesedihan maupun perasaan berdosa, bahkan pelaku merasa ringan dan tanpa beban tanggung jawab menginginkan supaya perkara tersebut damai; |
| Pemeriksaan ahli | berdasarkan Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Menur Propinsi Jawa Timur No. 14/KM/IV/2009 tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa a.n. H yang dibuat oleh dr. Yunita, Sp.Kj, menyatakan, bahwa berdasarkan observasi sejak tanggal 18 April 2009 sampai 27 April 2009, menyimpulkan pelaku mengalami gangguan jiwa berat dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; |
| Keterangan | Pelaku sempat ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol.: Sp-Han/08/IV/2009/Reskrim tanggal 11 April 2009; kemudian pelaku dibantarkan ke Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya mulai tanggal 17 April 2009 sampai dengan sembuh berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan No. Pol: SP. HAN/08.a/IV/2009/Reskrim. Berdasarkan SP2HPN No. B/31/IV/ 2009/Polsek tanggal 29 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| | April 2009 penyidikan perkaranya dihentikan karena tersangka menderita gangguan jiwa berat. |
| 2 | Laporan Polisi No. LP/44/XII/2010/Jatim/Res.Kdr/Sek Papar tanggal 29 Desember 2010 |
| Pelaku / umur | RAI bin Damanhuri (umur 28 tahun); |
| Korban / umur | Moh. Fuad Hasan / 2 tahun 6 bulan; |
| Hubungan antara pelaku dengan korban | Korban adalah anak kandung pelaku; |
| Alasan membunuh | karena korban akan mengalami inkarnasi dan korban dibunuh dengan cara dikubur dalam keadaan hidup; |
| Tempat Kejadian Perkara | Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri; |
| Sangkaan tindak pidana | Pasal 338 KUHP & pelaku memberikan jawaban yang sering berubah/tidak konsisten dalam pemeriksaan penyidikan |
| Pemeriksaan Ahli | berdasarkan Surat Keterangan No. 30/XII/2010/ Rumkit tg. 10 Desember 2010 dibuat oleh Dr. Roni Subagyo, Sp. Kj. selaku dokter ahli jiwa Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, menyimpulkan bahwa pada diri pelaku didapatkan tanda-tanda/gejala-gejala gangguan jiwa berat (skizoprenia) berkelanjutan dan yang bersangkutan tidak menyadari perbuatan yang dilakukan dan tidak mengetahui resiko dari perbuatannya; |
| Keterangan | Pelaku ditahan sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Penahanan berdasar Surat Perintah Penahanan Polsek Papar Polres Kediri No. SP-HAN/XII/2010 Reskrim tanggal 30 Desember 2010, bahwa pelaku dalam keadaan sehat jasmani namun keadaan rohani tidak sehat (pernah mengalami gangguan jiwa dan dirawat di RSJ Dr. Radjiman Lawang-Malang pada tahun 2008 selama 3 bulan, dan tahun 2009 selama 1,5 bulan). Berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan No. - Sp. Han/753-a/I/2011/Reskrim Polsek Papar Polres Kediri tanggal 7 Januari 2011, pelaku dirawat inap (<i>opname</i>) di RSJ Dr. Radjiman W. Lawang di Malang mulai tgl. 7 Januari 2011 sampai dengan sembuh. Berdasarkan Surat Ketetapan No. - S.Tap/-/I/Reskrim tgl. - Januari 2011 tentang Penghentian Penyidikan terhitung mulai tgl - Januari 2011 menyatakan menghentikan penyidikan tindak pidana terhadap tersangka. (catatan: penghentian penyidikan tanpa tanggal); |

Tabel 2: Kesimpulan Ahli Jiwa Ada Tanda-Tanda Gangguan Jiwa Dan Pemeriksaan Dilanjutkan Pada Fase Ajudikasi

| | |
|--------|--|
| 1. | Perkara No. 210/Pid.B/2005/PN RKB |
| Pelaku | S bin Samin (umur 40 tahun) |
| Korban | <ol style="list-style-type: none"> 1) Kamsina binti Sakir meninggal dunia (menurut Visum et Repertum Jenazah Puskesmas Kecamatan Sobang No. 17/VER/VIII/2005 tgl 17 Agustus 2005); 2) Yadi bin Arman dan Aisah binti Sarmudi mengalami luka-luka disebabkan persentuhan benda tajam berdasarkan Visum et Repertum RS Adjidarmo Lebak No. 353/666/VIS/VIII/2005 tgl. 26 Agustus 2005; 3) Aisah binti Sarmudi mengalami luka-luka disebabkan persentuhan benda tajam berdasarkan Visum et |

| | Repertum RS Adjidarmo Lebak No. 353/681/VIS/VIII/2005 tgl. 26 Agustus 2005; |
|--------------------------------------|---|
| Hubungan antara pelaku dengan korban | Pelaku pekerja lepas yang sedang mengerjakan ladang milik korban; |
| Alasan membunuh | pada saat peristiwa terjadinya penusukan, pelaku menyatakan gelap dan yang dilihat pada diri korban adalah harimau. Pembunuhan dilakukan dengan cara menusuk korban; |
| Hasil pemeriksaan ahli jiwa | Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia No. 259/PT.02/F.Psi/KL/II/ 2006 tgl. 8 Februari 2006 dibuat oleh Dra. Sugiarti, M.Kes., menyatakan bahwa berdasarkan analisis pada hari peristiwa terjadi, kemungkinan terjadi konflik dalam diri pelaku yang tidak mampu ia selesaikan yang kemungkinan disebabkan oleh keterampilan penyelesaian konflik yang terbatas (dalam aspek intelegensi terkesan adanya keterbatasan kecerdasan), karena berulang kali pertanyaan harus diulang sampai pelaku memahami pertanyaan dengan tepat. Daya ingatannyapun terbatas, pelaku mengalami keterbatasan dalam mengemukakan isi pikiran dan perasaan. |
| 2 | Perkara No. 998/Pid/B/2006/PN.BDG |
| Pelaku | AQSW binti Hanan Anis (umur 31 Tahun); |
| Korban | 1) Muhamad Umar Nasrullah bin Iman Abdulah (umur 9 bulan); 2) Nazhif Aulia Rahmatullah bin Iman Abdulah (umur 3 tahun); 3) Abdullah Faras Elmaky bin Iman Abdulah (umur 6 tahun). |
| Hubungan antara pelaku dengan korban | Ketiga korban adalah anak kandung pelaku; |
| Alasan membunuh | pelaku sayang pada anak-anaknya, dan merasa khawatir pada masa depan mereka, sehingga pelaku khawatir anak-anaknya tidak akan berbahagia; |
| Hasil pemeriksaan ahli jiwa | 1) Visum et repertum Psikiatri dari RS Bhayangkara Sartika Asih No. R/107/VI/2006 Dokpol tanggal 28 Juni 2006 yang ditandatangani oleh dr. Sukardiansyah, M.Kes., Sp. Kj., dalam kesimpulannya menyatakan gangguan jiwa berat; 2) Pemeriksaan Psikologi dari Biro Personil Kepolisian Daerah Jawa Barat No. Pol.: R/38/VI/2006/EV.Psi IDI tanggal 16 Juni 2006 dibuat oleh Drs. Yudhiawan Sriyanto, Psi. Kabag Psikologi Biro Personil Polda Jabar, menyimpulkan bahwa subyek seorang dengan kepribadian lebih ke arah paranoid (ketakutan yang amat sangat tentang kehidupan dan penghayatan diri), kehidupan emosi yang dimiliki cenderung labil, sulit melakukan penataan dengan kendali diri yang baik , jika subyek mengalami tekanan tentang suasana hatinya, maka akan semakin cenderung menumbuhkan perilaku agresif yang tinggi, dengan mudahnya subyek melukai diri dan melukai orang lain. |
| 3 | Perkara No.: 160/Pid. B/2011/PN.Kdi |
| Pelaku | JP bin Sajad (umur 34 th) |
| Korban | Slamet Kristono |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Hubungan antara pelaku dengan korban | Teman sesama penghuni pondok pesantren yang mengelola ODGJ |
| Alasan membunuh | pelaku merasa sakit hati dan dendam terhadap korban karena menggoda isterinya yang mengalami <i>retardasi</i> mental |
| Hasil pemeriksaan ahli jiwa | Surat Keterangan Ahli No. 29/XII/2010/Rumkit tg. 30 Desember 2010 dibuat oleh Dr. Roni Subagyo, Sp. KJ. selaku dokter ahli jiwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, dan dari pemeriksaan psikiatri forensik pada diri pelaku didapatkan tanda-tanda/gejala-gejala adanya gangguan jiwa berat (<i>skizoprenia</i>) yang telah mengalami proses remisi, yaitu gejala-gejala sudah membaik tetapi masih belum hilang sepenuhnya, namun demikian pelaku sudah menyadari apa yang dilakukannya dan mengetahui resiko dari perbuatannya , walaupun sepenuhnya belum mampu mengendalikan dorongan kemauannya, dan menurut ilmu kedokteran agar pelaku cepat sembuh maka harus menjalani terapi/pengobatan dengan menggunakan obat-obatan karena efek biologisnya yang harus disembuhkan, sehingga saksi ahli menyarankan agar pelaku masih tetap diterapi/diobati untuk kesembuhannya |
| Keterangan | Pada proses pemeriksaan penyidikan berdasarkan visum et repertum psikiatri, perkara tersebut dilanjutkan pada pemeriksaan ajudikasi |

Seorang ahli psikiatri forensik dalam laporannya yang berbasis pada hasil pemeriksaan, perlu menyatakan apakah pelaku menderita penyakit atau gangguan jiwa. Dalam praktik ilmu kedokteran murni masalah konsep tentang sakit dan sehat merupakan bagian dan tugas utama profesi dokter, namun apabila konsep sakit dan sehat dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, maka permasalahan sakit dari sehat tidak dapat dilepaskan dari permasalahan etika, moral, sosial dan hukum. Memang, konsep sakit dan sehat berada pada ranah medis yang penentuannya berdasarkan pada kewenangan dokter, namun demikian, penilaian mengenai dapat atau tidaknya dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, penilaiannya berada pada ranah penegak hukum yang berbasis pada aturan hukum atau asas legalitas. Menurut Dupont, asas legalitas adalah asas yang sangat fundamental di dalam hukum pidana.²¹ Asas legalitas dalam sejarahnya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum itu sendiri merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental, sedangkan harapan hukum yang adil hanya dapat terpenuhi atas

²¹ Sriti Hesti Astiti, *Pertanggungjawaban Pidana Kurator Terhadap Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan*, 3, 31 Yuridika, 2016, hlm. 440-458.

dasar kepastiannya melalui positivisasi hukum;²² dan Pasal 44 KUHP adalah hasil positivisasi hukum dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh ODGJ. Fungsionalisasi Pasal 44 KUHP sebagai hukum positif dalam menangani pembunuhan oleh pelaku ODGJ dalam fase pra-ajudikasi atau tingkat pemeriksaan penyidikan merupakan konkretisasi hukum *in abstracto* menjadi hukum *in concreto*.

Penerapan ilmu kedokteran jiwa dalam pemeriksaan pelaku ODGJ yang melakukan pembunuhan digunakan sebagai landasan rasional dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Pengertian pertanggungjawaban pidana dengan demikian terkait erat dengan konsep sakit atau sehat di dalam ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan; sedangkan penilaian tentang ada atau tidaknya kemampuan bertanggungjawab ditentukan oleh aparat penegak hukum yang pada fase pra-ajudikasi ditentukan oleh penyidik kepolisian sebagaimana disebutkan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Menurut Moeljatno,²³ KUHP menganut cara atau sistem deskriptif normatif dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang terganggu jiwanya. Pada tataran proses pemeriksaan pra-ajudikasi penilaian ada atau tidaknya gangguan jiwa ditentukan oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku ODGJ dengan mengkonstatir keterangan ahli psikiatri forensik dan/atau psikologi forensik. Aparat penegak hukum (dalam hal ini penyidik) mengkonstatir pendapat ahli jiwa tentang ada atau tidaknya gangguan jiwa pelaku untuk menilai kemampuan bertanggung jawab, dan selanjutnya penyidik memutuskan, untuk menghentikan atau melanjutkan proses hukum perkara yang bersangkutan.

Pengertian sakit dapat dikatakan adanya suatu penyakit, setidaknya mengakibatkan cacat dalam taraf tertentu (*disability*), dan cacat tersebut

²² Ibnu Artadi, Hukum: Antara Nilai-nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan, 1 (4) Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, 2006, hlm. 67-76.

²³ Menurut Moeljatno, "artinya deskriptif, hal itu menunjuk pada pendapat dokter ahli jiwa yang mengkonstatir adanya penyakit jiwa, dan normatif maksudnya ialah pekerjaan hakim yang menilai adanya penyakit jiwa, bahwa terdakwa tidak mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya". Y.A. Triana Ohoiwutun, supra no 11 dan 17, hlm. 7.

berhubungan dengan ketidakmampuan atau keterbatasan dalam suatu fungsi individu, jika dibandingkan dengan kemampuan yang ada pada usia dan fase perkembangan individu, misalnya: fungsi kemampuan memaksudkan suatu tujuan dan fungsi kemampuan mengarahkan kemauan.²⁴ Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban penuh atas perbuatan yang dilakukan, sehingga dipandang wajar untuk dijatuhi sanksi pidana; namun demikian, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur perbuatan. Dengan kata lain, ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena kesalahan merupakan unsur subjektif yang terdapat pada diri pelaku, kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana.

Ada hubungan erat antara kesalahan dengan pertanggungjawaban pidana, menurut Moeljatno,²⁵ di samping melakukan perbuatan pidana, penentuan adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal, yaitu: 1) keadaan psikis (batin) tertentu, dan 2) hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan. Keadaan psikis dan hubungan batin dengan perbuatan harus menunjukkan hubungan erat. Keadaan batin seorang pelaku dalam teori merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) yang merupakan dasar penentu kesalahan, dan keadaan jiwa yang sedemikian rupa hingga dapat dikatakan sehat dan normal. Jika keadaan batin pelaku tidak normal dan keadaan batin tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan, maka terhadap pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebutkan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Dalam perkara pembunuhan, pemeriksaan pra-ajudikasi berada pada instansi penyidik kepolisian, dan berdasarkan keterangan psikiater, penyidikan perkara dapat dihentikan apabila dari hasil pemeriksaan psikiatri forensik terbukti

²⁴ D.B. Lubis, "Konsep Gangguan Jiwa dan Tanggung Jawab Pidana", Departemen Kesehatan RI, Direktorat Kesehatan Jiwa, 1984.

²⁵ Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Offset Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1980, hlm. 107.

pelaku terganggu jiwanya. Dari hasil penelitian, penghentian perkara dilakukan oleh penyidik, sebagaimana disebutkan pada Tabel 1. Penghentian penyidikan oleh penyidik telah mengesampingkan berlakunya Pasal 44 KUHP, yang menentukan hanya hakimlah yang memutuskan ada atau tidaknya gangguan jiwa dan memerintahkan perawatan di rumah sakit jiwa. Dengan demikian, menurut penulis, terjadi fungsionalisasi Pasal 44 KUHP oleh penyidik dalam menangani pembunuhan oleh pelaku ODGJ. Penyidik mengambil alih peran hakim sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu menjadi berfungsi dan terwujud secara konkret dalam mengemban misi memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat dari sifat berbahayanya ODGJ.

Proses penyidikan yang dihentikan oleh penyidik pada fase pra-ajudikasi ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (lazim disebut SP3);²⁶ sedangkan dasar hukum penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 109 Ayat (2) KUHP karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa bukan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. Penerbitan SP3 dalam pemeriksaan terhadap ODGJ pelaku pembunuhan dikarenakan alasan demi hukum.

Proses penyidikan yang dihentikan karena alasan demi hukum berkaitan dengan gugurnya kewenangan menuntut dari penuntut umum, sebagaimana diatur secara umum dalam KUHP Bab VIII Buku I tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Dan Menjalankan Pidana. Hapusnya kewenangan menuntut pidana merupakan keadaan tertentu yang membuat penuntut umum tidak dapat

²⁶ Pasal 109 KUHP: Ayat (1) dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum; Ayat (2) dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena: tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; Ayat (3) dalam hal penghentian tersebut pada ayat 2 dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

mengajukan penuntutan terhadap terdakwa, meliputi: *nebis in idem*,²⁷ terdakwa meninggal dunia,²⁸ daluwarsa (*verjaring*),²⁹ dan dibayarnya sejumlah denda.³⁰

Gugurnya kewenangan menuntut secara yuridis berbeda dengan alasan pemaaf atau pembenar yang merupakan alasan meniadakan hukuman. Peniadaan sifat melawan hukum atas suatu tindak pidana merupakan alasan pembenar; sedangkan peniadaan kesalahan merupakan alasan pemaaf, sehingga terhadap pelaku tidak dipidana. Dalam gugurnya kewenangan menuntut tidak ada unsur peniadaan sifat melawan hukum maupun unsur kesalahan pelaku. Gugurnya kewenangan menuntut dari penuntut umum, adalah keadaan tertentu yang menyebabkan perbuatan tidak dituntut karena alasan tertentu sebagaimana ditentukan di dalam KUHP, meliputi *nebis in idem*, terdakwa meninggal dunia, daluwarsa (*verjaring*), dan dibayarnya sejumlah denda; oleh karena itu, dapat dikatakan tidaklah tepat penggunaan alasan penerbitan SP3 oleh penyidik pada fase pra-ajudikasi dalam melakukan proses hukum terhadap ODGJ pelaku pembunuhan.

Penerbitan SP3 merupakan tindakan diskresi kepolisian³¹ selaku penyidik yang tidak ada dasar hukumnya dalam praktik penegakan hukum pada saat menangani perkara ODGJ pelaku pembunuhan. Diskresi kepolisian merupakan *emergency exit* di dalam praktik penegakan hukum, di mana di dalam diskresi kepolisian³² tidak dirumuskan batas-batasnya, unsur dan kriterianya, maka dalam penggunaannya rentan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan

²⁷ Pasal 76 (1) KUHP: Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.

²⁸ Pasal 77 KUHP: Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.

²⁹ Pasal 78 (1) KUHP: Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

³⁰ Pasal 82 (1) KUHP: Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.

³¹ Diskresi kepolisian adalah suatu tindakan dari pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri (M. Marwan & Jimmy P., Kamus Hukum, 173 (Reality Publisher, Surabaya, 2009); sedangkan UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI Pasal 16 Ayat (1) menentukan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, polisi berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

³² Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.148-149.

sewenang-wenang. Sebagai negara hukum yang menjamin adanya sistem tertib hukum, dan untuk menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan, maka pembuatan regulasi sebagai payung hukum merupakan kebutuhan dalam menangani ODGJ pelaku pembunuhan, khususnya pada fase pra-ajudikasi.

Penghentian penyidikan sebagaimana diuraikan pada tabel 1 adalah tindakan diskresi penyidik. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan penting. Berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan oleh pelaku ODGJ, diskresi kepolisian digunakan pada fase pra-ajudikasi, yaitu tidak melanjutkan proses pemeriksaan dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 44 KUHP. Jika bertolak pada ketentuan Pasal 109 KUHP tindakan penghentian penyidikan tidak dapat dikategorikan sebagai alasan SP3, sedangkan penggunaan diskresi tergantung pada penilaian masing-masing personil polisi, sehingga tidak ada kepastian dalam penegakan hukumnya. Oleh karena itu, pada tataran implementasi penerapan Pasal 44 KUHP, yang memberikan kewenangan menentukan ada atau tidaknya gangguan jiwa pada hakim, perlu dipertimbangkan adanya perimbangan aturan atau harmonisasi antara hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil.

Pada Tabel 1 angka 1 hasil pemeriksaan psikiater menyimpulkan pelaku mengalami gangguan jiwa berat dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan perawatan di rumah sakit jiwa; dan pada Tabel 1 angka 2, pelaku ditahan sementara berdasarkan pertimbangan perlindungan keamanan keluarga dan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan tindakan pembantaran di RSJ Dr. Radjiman W. Lawang-Malang mulai tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan sembuh.

Diskresi dalam penegakan hukum dan keadilan memang diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, khususnya dalam menangani ODGJ pelaku pembunuhan. Pasal 44 KUHP adalah landasan untuk menentukan tindakan terhadap pelaku ODGJ. Hakimlah yang berwenang menentukan tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa; namun jika kewenangan itu diambil alih oleh penyidik, maka menurut penulis, pengambilalihan kewenangan tersebut merupakan bagian dari diskresi dalam penyidikan, dan bagian dari fungsionalisasi Pasal 44 KUHP.

Menurut Satjipto Rahardjo,³³ hukum itu hanya dapat menuntut kehidupan bersama secara umum, sebab begitu ia mengatur secara rinci, dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet, oleh karena itu, sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri. Menurut M. Faal,³⁴ bahwa diskresi kepolisian untuk menyatukan tugas pokok polisi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang pencapaiannya direalisasikan dalam tugas preventif dan represif; polisi harus bijaksana dalam menentukan alternatif tindakan yang diambil, yang paling tepat dan paling diyakini kemanfaatannya, dari segi hukum, korban, pelaku, dan masyarakat. Merujuk pada pendapat Satjipto Rahardjo dan M. Faal, dalam diskresi selalu berhubungan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan dalam bertindak apapun yang dianggap paling bijaksana, paling baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, mengingat makna fungsionalisasi hukum pidana yang diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau terwujud secara konkret, tindakan diskresi penyidik yang menghentikan penyidikan dalam menangani ODGJ pelaku pembunuhan dapat dikategorikan sebagai tindakan fungsionalisasi Pasal 44 KUHP.

Proses penyidikan yang dihentikan oleh penyidik pada fase pra-ajudikasi ditindaklanjuti dengan penerbitan SP3. Pasal 109 Ayat (2) KUHP, adalah dasar hukum tindakan SP3 dikarenakan tidak cukup bukti atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa alasan SP3 menurut Pasal 109 Ayat (2) KUHP tidak mencakup alasan penghapus pidana sebagaimana ditentukan KUHP.

Penerbitan SP3 di dalam menangani perkara ODGJ pelaku tindak pidana, khususnya pembunuhan maupun penganiayaan berat yang berakibat kematian, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 8 KUHP, bahwa setiap kasus yang telah diproses oleh penyidik tidak dapat dihentikan kecuali memenuhi syarat-syarat

³³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 11.

³⁴ Legowo Saputro, *Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah*, Studi Di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, 2 (21), *Jurnal Ketahanan Nasional*, 2015, hlm. 90.

yang ditentukan Pasal 109 Ayat (2) KUHP. Penerbitan SP3 merupakan tindakan diskresi kepolisian, adalah konkretisasi dalam mewujudkan keadilan dalam penyidikan tindak pidana sebagai suatu peristiwa konkret yang dilakukan oleh penyidik Polri selaku pengemban hukum praktis.³⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, pekerjaan polisi sesungguhnya tidak jauh dari pekerjaan mengadili, sebab memberikan penafsiran terhadap hukum pidana pada saat berhadapan dengan orang-orang tertentu, oleh karena itu, sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan hukum itu sendiri.³⁶ Merujuk pada pendapat Satjipto Rahardjo, diskresi penyidik dalam menghentikan penyidikan perkara pembunuhan oleh pelaku ODGJ, merupakan tindakan mengadili oleh penyidik dan memutuskan tindakan penahanan yang kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan perawatan di rumah sakit jiwa merupakan langkah yang diambil dalam menghadapi orang-orang tertentu untuk tujuan mengamankan dan melindungi masyarakat dari sifat berbahaya ODGJ.

Tindakan diskresi penyidik yang berbasis pada keterangan ahli jiwa dan ditindaklanjuti dengan pembantaran dan perawatan di rumah sakit jiwa; secara tidak langsung dapat mencegah terjadinya pemasangan terhadap ODGJ yang melakukan pembunuhan. Dengan tindakan perawatan di rumah sakit jiwa, masyarakat dapat terlindungi dari perbuatan pelaku yang berbahaya, dan pelaku dapat mendapatkan perawatan kesehatan jiwa.

Perlindungan dan penghormatan atas hak-hak kemanusiaan merupakan salah satu ciri negara hukum. Urgensi perlindungan harkat, martabat, dan hak-hak kemanusiaan dalam menangani perkara ODGJ pelaku pembunuhan, dan tindakan penahanan oleh penyidik haruslah berorientasi pada kepentingan perlindungan masyarakat dari perbuatan pelaku yang berbahaya, dan kepentingan pelaku yang memerlukan perawatan kejiwaan; oleh karena itu, tindakan diskresi oleh penyidik

³⁵ Zulkarnaen Koto, Penalaran Hukum Penyidik Polri: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan (Gagasan untuk Mewujudkan Keadilan Pancasila), 075 (Juni-November), Jurnal Studi Kepolisian, 2011, hlm. 89-91.

³⁶ Son Haji, Gunarto, Widayati, Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana di Polres Demak Jawa Tengah, 1 (13) Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2018, hlm. 53 dan 57.

atau SP3, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembantaran ke dalam rumah sakit jiwa terhadap pelaku pembunuhan yang terganggu jiwanya merupakan fungsionalisasi Pasal 44 KUHP dalam penyidikan.

Penutup

Fungsionalisasi Pasal 44 KUHP diperlukan penyidik dalam menangani perkara ODGJ pelaku pembunuhan, sebagai bagian dari tindakan diskresi penyidikan yang ditindaklanjuti dengan penghentian penyidikan dan tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan; dengan demikian, misi utama hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dapat berfungsi, beroperasi atau terwujud secara konkret. Atas re-orientasi dan re-evaluasi Pasal 44 KUHP, khususnya dalam kasus pembunuhan oleh ODGJ, penulis merekomendasikan perlunya reformulasi Pasal 44 KUHP, khususnya terkait pemberian kewenangan pada penyidik untuk memasukkan ke dalam rumah sakit jiwa ODGJ pelaku pembunuhan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Offset Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1980.
- M. Marwan & Jimmy P, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Trini Handayani, Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia Khususnya Ginjal untuk Kepentingan Transplantasi, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Jurnal/Makalah/Artikel/Prosiding:

- Aiyub, Stigmatisasi Pada Penderita Gangguan Jiwa: Berjuang Melawan Stigma Dalam Upaya Mencapai Tujuan Hidup Untuk Kualitas Hidup yang Lebih Baik, 1 (IX) Idea Nursing Journal, 2018.

- D.B. Lubis, Konsep Gangguan Jiwa dan Tanggung Jawab Pidana, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Kesehatan Jiwa, Prosiding Pertemuan Kerja Kesehatan Jiwa Tentang Visum et Repertum Psychiatricum, 1984.
- Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. 1 (8) *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.
- Dwi Wiharyangti, Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, 1 (6) *Jurnal Pandecta*, 2011.
- Gilang Purnama, Desy Indra Yani, Titin Sutini, Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Klien Gangguan Jiwa Di RW 09 Desa Cileles Sumedang, 2, 1, *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 2016.
- Ibnu Artadi, Hukum: Antara Nilai-nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan, 1 (4) *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 2006.
- Legowo Saputro, Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta), 2 (21) *Jurnal Ketahanan Nasional*, 2015.
- Sriti Hesti Astiti, Pertanggungjawaban Pidana Kurator Terhadap Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan, 3, 31 *Yuridika*, 2016.
- Son Haji, Gunarto, Widayati, Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana di Polres Demak Jawa Tengah, 1 (13) *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2018.
- Y.A. Triana Ohoiwutun, Urgensi Pemeriksaan Kedokteran Forensik pada Fase Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana, 1 (2) *Jurnal Cendekia Waskita*, 2014.
- _____, Kesaksian Ahli Jiwa dalam Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Berat, 1 (8) *Jurnal Yudisial*, 2015.
- Yohanes Kartika Herdiyanto, David Hizkia Tobing, Naomi Vembriati, Stigma Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Bali, 2 (8) *Jurnal Ilmiah Psikologi Inquiry*, 2007.
- Zulkarnaen Koto, Penalaran Hukum Penyidik Polri: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan (Gagasan untuk Mewujudkan Keadilan Pancasila), 075 (Juni-November), *Jurnal Studi Kepolisian*, 2011.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.